



BUPATI SIDOARJO

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 17 TAHUN 2002

TENTANG

**PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN KEPUTUSAN BUPATI
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAERAH DAN JANDA/DUDANYA, KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KENAIKAN
PANGKAT PENGABDIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN JANDA/DUDANYA
SERTA PENGUSULAN PERTIMBANGAN TEKNIS PEMBERHENTIAN
DAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN**

Menimbang

- :
- a. Bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 96 dan Nomor 99 Tahun 2000, maka Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya serta Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menjadi kewenangan Bupati Sidoarjo ;
 - b. Bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a konsideran menimbang keputusan ini, maka dipandang perlu menetapkan pejabat untuk menandatangani Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Janda/Dudanya, Keputusan Bupati tentang Kenaikan Pangkat Pengabdian Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Janda/Dudanya serta Pengusulan Pertimbangan Teknis Pemberhentian dan Kenaikan Pangkat Pengabdian, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sidoarjo.

Mengingat

- :
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai ;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2001 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 30 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya ;
11. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 49 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pemberian Pertimbangan Teknis Pemberhentian dan Pemberian Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang mencapai batas usia pensiun serta pemberian pensiun Janda/Dudanya ;
12. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 882/33/404.21/2001 tentang Penetapan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN JANDA/DUDANYA, KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN JANDA/DUDANYA SERTA PENGUSULAN PERTIMBANGAN TEKNIS PEMBERHENTIAN DAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN.

Pasal 1

Mendelegasikan Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati kepada Pejabat yang namanya tersebut pada lajur 2 dengan specimen paraf dan tandatangan masing-masing sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Pendelegasian Wewenang kepada Pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 untuk menandatangani :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo berwenang menandatangani :
 - a. Surat Keputusan Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Janda/Dudanya yang berpangkat Penata golongan ruang (III/c) dan Penata Tingkat I golongan ruang (III/d) ;
 - b. Surat Keputusan Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Janda/Dudanya yang berpangkat Penata golongan ruang (III/c) dan Penata Tingkat I golongan ruang (III/d).
2. Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Sidoarjo berwenang menandatangani :
 - a. Surat Keputusan Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Janda/Dudanya yang berpangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang (III/b) ke bawah ;
 - b. Surat Keputusan Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Janda/Dudanya yang berpangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang (III/b) ke bawah ;
 - c. Pengusulan pertimbangan teknis Pemberhentian dan Pemberian Pensiun serta kenaikan pangkat Pengabdian untuk semua golongan.

LAMPIRAN PASAL 3 KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 17 TAHUN 2002

TANGGAL : 11 MARET 2002

(1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;

(2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

NAMA PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN

ANGKUTAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAERAH

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN

PENGABDIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN JANDA/DUD

PENGUSULAN PERTIMBANGAN TEKNIS PEMBERHENTIAN

DAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 11 - MARET 2002

BUPATI SIDOARJO

8/3/02

4

6

H. WIN HENDRARSO

TEMBUSAN Keputusan ini, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur ;
 2. Sdr. Kepala Kantor Regional II BKN ;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo ;
 4. Sdr. Direktur Utama PT. TASPEN (PERSERO)
 di Jakarta ;
 5. Sdr. Kepala Kantor Cabang Utama PT. TASPEN
 (PERSERO) di Surabaya ;
 6. Sdr. Kakan/Kaban/Kadin se Kabupaten Sidoarjo ;
 7. Sdr. Kabag dalam Lingkungan Setda Kabupaten
 Sidoarjo ;
 8. Sdr. Camat se Kabupaten Sidoarjo.

NO	BATAN	PARAF	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN

SIDOARJO TAHUN 12-3-2002

NOMOR 12 TAHUN 2002 ORIS. 00.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 11 MARET 2002

BUPATI SIDOARJO

8/3/02

4

6

H. WIN HENDRARSO